



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan: Inspektur;
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Unsur Pelaksana: Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 1. Inspektur Pembantu I, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Inspektur Pembantu II, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Inspektur Pembantu III, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Inspektur Pembantu IV, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit/pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 6

Inspektur mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran meliputi
 1. pengoordinasian penyiapan program kerja pengawasan;
 2. penyusunan anggaran Inspektorat;
 3. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data kinerja;
 4. penyiapan laporan kinerja dan statistik;
 5. penyiapan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan administrasi umum, barang, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan meliputi:
 1. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjutnya;
 2. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 3. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 4. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 5. penyiapan laporan hasil pengawasan inspektorat;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi pengelolaan administrasi umum, barang, kepegawaian dan keuangan meliputi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan barang;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pengelolaan urusan keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu I

Pasal 10

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan:

- a. Kecamatan Sidoarjo dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo;
- b. Kecamatan Buduran dan Desa di wilayah Kecamatan Buduran;
- c. Kecamatan Candi dan Desa di wilayah Kecamatan Candi;
- d. Kecamatan Tanggulangin dan Desa di wilayah Kecamatan Tanggulangin;

- e. Kecamatan Porong dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Porong;
- f. Kecamatan Jabon dan Desa di wilayah Kecamatan Jabon;
- g. Kecamatan Krebung dan Desa di wilayah Kecamatan Krebung;
- h. Kecamatan Prambon dan Desa di wilayah Kecamatan Prambon;
- i. Kecamatan Tulangan dan Desa di wilayah Kecamatan Tulangan;
- j. Kecamatan Gedangan dan Desa di wilayah Kecamatan Gedangan;
- k. Kecamatan Sedati dan Desa di wilayah Kecamatan Sedati;
- l. Kecamatan Waru dan Desa di wilayah Kecamatan Waru;
- m. Kecamatan Sukodono dan Desa di wilayah Kecamatan Sukodono;
- n. Kecamatan Taman dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Taman
- o. Kecamatan Krian dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Krian;
- p. Kecamatan Wonoayu dan Desa di wilayah Kecamatan Wonoayu;
- q. Kecamatan Balongbendo dan Desa di wilayah Kecamatan Balongbendo;
- r. Kecamatan Tarik dan Desa di wilayah Kecamatan Tarik.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan anggaran;
- e. memberikan jasa konsultasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan;
- f. melakukan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal;
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan asset desa/kelurahan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

Bagian Kelima Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD;
- g. Kecamatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- d. melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah melalui audit kinerja;
- e. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal atas kinerja;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP;
- g. melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja pemerintah daerah antara lain RPJMD, RENSTRA, RKPD, Renja, LPPD, LKJIP dan sejenisnya;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan zona integritas;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. melakukan jasa konsulting atas akuntabilitas kinerja;
- k. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntansi dan aset daerah pada :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. melakukan pengawasan terhadap dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan antara lain KUA PPAS, RKA, LKPD dan sejenisnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur;
- f. melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah;
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan serapan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah;
- h. melakukan stock opname dan audit operasional/ audit ketaatan;
- i. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal;

- j. melakukan konsultasi atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

Bagian Ketujuh Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap investigasi, pengaduan dan pencegahan korupsi pada :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD;
- g. Kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan penanganan kasus/pengaduan, audit investigatif/audit PKKN/audit PKN ;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaporan RAD PPK/ MCP dan LHKASN;
- g. melakukan pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan whistle blowing system;
- i. melakukan pengawasan dalam rangka implementasi perjanjian kerja sama APIP-APH (koordinasi, tukar-menukar informasi serta kegiatan lainnya);
- j. melakukan pengawasan saber pungli;
- k. melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang/korupsi menjadi kinerja investigasi;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Jumlah pemangku/Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan.
- (6) Pembinaan, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Inspektur Pembantu sesuai dengan bidang pengawasan bertanggung jawab kepada Inspektur
- (6) Sub Bagian Administrasi dan Umum di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (7) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Sidoarjo beserta perubahannya diakui keberadaannya, dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan diberikan surat perintah tugas dari Inspektur sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 18) beserta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd


ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERBUP : 11 Tahun 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 11
TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR